

**ANALISIS YURIDIS ATAS PENETAPAN STATUS TERSANGKA  
PADA PELAKSANAAN UPACARA NGABEN  
(Studi Kasus Upacara *Ngaben* Tahun 2020 Di Desa Sudaji, Kecamatan  
Sawan, Kabupaten Buleleng)**

Wayan Agus Singid Adnyana, Made Sugi Hartono, Ni Putu Rai Yuliantini  
Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Singaraja, Indonesia

e-mail: {[wayanagusingidadnyana9819@gmail.com](mailto:wayanagusingidadnyana9819@gmail.com),[sugi.hartono@undiksa.ac.id](mailto:sugi.hartono@undiksa.ac.id),[raiyluliantini@gmail.com](mailto:raiyluliantini@gmail.com)}

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Melakukan analisis yuridis terkait dengan pengaturan hukum dalam penetapan status tersangka terhadap salah seorang peserta upacara *ngaben* tahun 2020 di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng dan (2) melakukan analisis yuridis terkait dengan alasan dan pertimbangan hukum terkait dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan dalam kasus upacara *ngaben* tahun 2020 di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) dasar dari digunakannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular dalam penyidikan dan penetapan tersangka dalam kasus upacara *ngaben* tahun 2020 di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng yaitu terpenuhinya ketentuan dari Pasal 3 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular karena COVID-19 telah ditetapkan sebagai penyakit yang menimbulkan wabah oleh Menteri dan (2) alasan dan pertimbangan hukum terkait dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan dalam kasus upacara *ngaben* tahun 2020 di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng adalah karena tidak terpenuhinya ketentuan dari Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular karena daerah Kabupaten Buleleng tidak ditetapkan sebagai daerah wabah.

**Kata Kunci:** Upacara *Ngaben*, Tersangka, COVID-19

**ABSTRACT**

*This research aimed to (1) do juridical analysis about legal regulation of suspect determination to the one of the participant in 2020 ngaben ceremony at Sudaji Village, Sawan Sub-Regency, Buleleng Regency and (2) to do juridical analysis about the reason and the legal consideration about cessation of investigations letter issuance in the case of 2020 ngaben ceremony at Sudaji Village, Sawan Sub-Regency, Buleleng regency. The type of research that used in this research is a law normative research, with the type of approach that used is statutory approach, case approach and conceptual approach. The legal material that used in this research is primary legal material, secondary legal material and tertiary legal material. The result from this research shows that (1) the reason about act number 4 of 1984 on infectious disease outbreak that used for investigation and suspect status determination in the case of 2020 ngaben ceremony at Sudaji Village, Sawan Sub-Regency, Buleleng regency is because the rules of article 3 of act number 4 of 1984 on infectious disease outbreak was fulfilled because COVID-19 has been set as national disaster by the Minister and (2) the reason and the legal consideration about the released of cessation of investigations letter in the case of 2020 ngaben ceremony at Sudaji Village, Sawan Sub-Regency, Buleleng Regency is because the rules of article 4 section (1) of act number 4 of 1984 on infectious disease outbreak was not fulfilled because Buleleng Regency has not been set as disaster area.*

**Keyword:** *Ngaben Ceremony, Suspect, COVID-19*

## PENDAHULUAN

Pengakuan Negara Indonesia sebagai negara hukum yang dituangkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) telah menjamin akan perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh setiap warga negara, sekalipun warga negara tersebut dalam keadaan diberikan status sebagai tersangka karena diduga telah melakukan suatu tindak pidana atau menyebabkan terjadinya suatu peristiwa pidana.

Warga negara yang diberikan status sebagai tersangka haruslah ditempatkan pada kedudukan yang memiliki harkat dan martabat. Seorang tersangka juga harus dianggap tidak bersalah sesuai dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) sampai adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Lilik Mulyadi (2007: 16) menerangkan bahwa, ketentuan asas praduga tak bersalah eksistensinya tampak pada Pasal 8 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 *jo.* Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 *jo.* Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 dan penjelasan umum angka 3 huruf c Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) yang menentukan bahwa :

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Berdasarkan ketentuan asas praduga tak bersalah tersebut, maka seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka belum dapat dikatakan bersalah atas peristiwa terkait tindak pidana yang disangkakan kepadanya, sehingga hak-hak orang tersebut haruslah terpenuhi dan tidak boleh ada yang dilanggar selama terjadinya proses pemeriksaan terhadap orang tersebut.

Penentuan status tersangka kepada seseorang dilakukan oleh penyidik sesuai dengan prosedur yang diatur dalam KUHAP dan peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum acara pidana. Definisi penyidik telah diatur dalam Pasal 1 butir 1 KUHAP yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat polisi

negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil yang diberikan wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan tindakan penyidikan. Terkait dengan definisi dari penyidikan, telah diatur dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yang menyatakan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam hal dan berdasarkan dengan cara atau prosedur yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dimana dengan bukti tersebut dapat membuat terang tentang suatu tindak pidana yang terjadi dan dengan tujuan untuk menemukan tersangkanya.

Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 1 butir 2 KUHAP terkait dengan definisi penyidikan, maka dapat diketahui bahwa secara umum, tujuan dari dilakukannya suatu penyidikan yaitu adalah untuk mencari dan mengumpulkan alat-alat bukti dengan tujuan agar ditemukannya titik terang dari suatu peristiwa tindak pidana, serta pelakunya dapat secepatnya diketahui. Dalam upaya mengumpulkan bukti-bukti dan keterangan yang cukup oleh penyidik maka dia berwenang untuk melakukan penangkapan, dan penahanan terhadap seseorang (Windari, 2017: 266).

Penetapan status seseorang sebagai tersangka karena diduga telah menyebabkan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana haruslah didasarkan dengan adanya bukti permulaan yang cukup. Hal tersebut dapat diketahui berdasarkan dari definisi tersangka yang diatur dalam Pasal 1 butir 14 KUHAP yang menyatakan bahwa tersangka adalah orang yang karena perbuatan atau keadaannya, serta berdasarkan adanya bukti-bukti permulaan yang cukup patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Terkait dengan alat bukti dalam hukum pidana, telah diatur dalam ketentuan dari pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang mengatur bahwa alat bukti diantaranya :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Penetapan status tersangka oleh penyidik yang dilakukan tanpa adanya alat bukti permulaan yang cukup sebagaimana diatur dalam Undang-undang adalah merupakan suatu tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, dimana hal tersebut

merupakan suatu pelanggaran konstitusional terhadap hak warga negara sesuai dengan ketentuan dari Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

Salah satu peristiwa yang diduga tindak pidana, yang prosesnya telah sampai pada tahap penyidikan dan sempat menjadi sorotan publik adalah kasus upacara *ngaben* tahun 2020 di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, dimana secara garis besar kasus ini merupakan kasus yang dikaitkan dengan upaya pencegahan dan penanggulangan penyebaran wabah *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) di Indonesia.

COVID-19 pertama kali diketahui muncul di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada tahun 2019. COVID-19 secara umum merupakan virus yang menyerang saluran pernafasan dan menyebabkan infeksi pada paru-paru yang bisa menyebabkan kematian bagi orang yang terjangkit. Di Indonesia, COVID-19 telah ditetapkan sebagai bencana nasional nonalam berdasarkan dengan dikeluarkannya surat Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.

Pesatnya penyebaran COVID-19 yang diikuti dengan terus meningkatnya angka kematian masyarakat Indonesia akibat terinfeksi virus tersebut menyebabkan pemerintah mengambil tindakan untuk memberlakukan berbagai kebijakan maupun aturan-aturan baru dan memberikan berbagai himbauan kepada masyarakat terkait dengan penanggulangan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Salah satu himbauan dari pemerintah kepada masyarakat terkait dengan pencegahan penyebaran COVID-19 adalah diberikannya himbauan terkait pemberlakuan *Social distancing* dan *Physical Distancing* yang secara umum merupakan himbaun agar masyarakat selalu menjaga jarak dengan orang lain serta tidak berkumpul atau berkerumun selama pandemi COVID-19.

Awal permasalahan dalam kasus upacara *ngaben* tahun 2020 di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng adalah saat video pelaksanaan upacara *ngaben* yang dilaksanakan dengan teknis pelaksanaan *ngaben* massal tersebut, yang tepatnya dilaksanakan pada tanggal 1 Mei 2020 tersebar di media sosial,

dimana dalam video tersebut menunjukkan terjadinya suatu kerumunan yang terjadi saat berlangsungnya proses kegiatan upacara *ngaben*. Berdasarkan hal itu, aparat kepolisian yang dalam hal ini adalah penyidik kemudian mengambil tindakan dengan menetapkan salah seorang peserta upacara *ngaben* yang dianggap bertanggung jawab atas pelaksanaan upacara *ngaben* massal tahun 2020 di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng sebagai tersangka.

Dasar penetapan status tersangka kepada salah seorang peserta upacara *ngaben* tahun 2020 di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng yaitu karena adanya dugaan telah dilakukannya tindak pidana terkait dengan menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular, dimana wabah yang dimaksud dalam kasus upacara *ngaben* tahun 2020 Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng ini adalah pencegahan dan penanggulangan penyebaran wabah COVID-19. Ketentuan dari Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular menyatakan bahwa :

“Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).”

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular merupakan suatu Undang-undang khusus yang dibentuk dengan tujuan yang telah diatur dalam Pasal 2 Undang-undang ini, yang secara garis besar menyatakan bahwa tujuan dari dibentuknya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular adalah untuk melindungi penduduk dari ada dan timbulnya suatu malapetaka yang disebabkan oleh munculnya suatu wabah dalam kurun waktu sedini mungkin, dalam rangka dan tujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang sehat.

Wabah yang dimaksud, secara garis besar berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf a undang-undang ini adalah wabah penyakit menular yang merupakan suatu keadaan dimana

berjangkitnya penyakit menular dalam masyarakat yang penyebarannya terus meningkat secara nyata dan dapat menimbulkan malapetaka pada waktu tertentu, dimana sumber penyakitnya dapat berasal dari manusia, hewan, tumbuhan, dan benda-benda yang mengandung dan/atau tercemar bibit penyakit serta yang dapat menimbulkan wabah.

Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular telah diatur terkait dengan bagaimana suatu daerah dapat dikatakan sebagai daerah wabah yaitu, suatu daerah dapat dikatakan sebagai daerah wabah apabila telah ada ketetapan dari Menteri yang menetapkan daerah tersebut adalah daerah dalam wilayah Indonesia yang terjangkit wabah. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular tersebut, dapat disimpulkan bahwa dasar dari suatu daerah dapat dikatakan sebagai daerah wabah yaitu, daerah tersebut haruslah daerah yang ditetapkan oleh Menteri terlebih dahulu sebagai daerah yang terjangkit wabah, dimana hal tersebut sekaligus menjadi dasar untuk menerapkan ketentuan-ketentuan dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular di daerah tersebut.

Dalam proses penyidikan terhadap kasus upacara *ngaben* Tahun 2020 di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng terkait dengan adanya dugaan tindak pidana menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular, Kepolisian Resor Buleleng kemudian mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan mencabut status tersangka terhadap salah seorang peserta upacara *ngaben* yang dianggap bertanggungjawab atas pelaksanaan upacara *ngaben* tersebut.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis lebih dalam terkait dengan permasalahan tersebut, dengan membagi menjadi dua (2) pokok bahasan yang diangkat sebagai rumusan masalah, diantaranya :

1. Bagaimana pengaturan hukum dalam penetapan status tersangka terhadap salah seorang peserta upacara *ngaben* tahun 2020 di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng ?

2. Apa alasan dan pertimbangan hukum terkait dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan dalam kasus upacara *ngaben* tahun 2020 di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng ?

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (2015: 13) menyatakan bahwa, penelitian hukum normatif atau dikenal juga sebagai penelitian hukum kepustakaan merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Jenis-jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Jenis bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dimana bahan-bahan hukum tersebut diperoleh dengan cara melakukan teknik studi dokumen, yang kemudian bahan-bahan hukum yang telah diperoleh tersebut dianalisis menggunakan metode deduktif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Pengaturan Hukum Dalam Penetapan Status Tersangka Terhadap Salah Seorang Peserta Upacara *Ngaben* Tahun 2020 di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng**

Kasus upacara *ngaben* tahun 2020 di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng merupakan kasus yang terjadi dengan didasari adanya dugaan pelanggaran terhadap ketentuan dari Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular yang dilakukan oleh salah seorang peserta upacara *ngaben* yang dianggap bertanggung jawab terhadap pelaksanaan upacara *ngaben* tahun 2020 di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng.

Kronologi kasus upacara *ngaben* Tahun 2020 di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng berawal saat dilaksanakannya pelaksanaan upacara *ngaben* yang dilaksanakan dengan teknis pelaksanaan upacara *ngaben* massal tersebut pada tanggal 1 Mei 2020 sekitar pukul 11.00 WITA oleh salah *dadia* yang ada di Desa Sudaji, tepatnya *dadia* kubayan. *Dadia* merupakan klan kecil yang

terdiri atas segabungan keluarga luas yang berasal dari satu nenek moyang menurut garis patrilineal (Arta dan Yuliantini, 2014, Vol. 3, No. 1: 315).

Dalam pelaksanaannya, upacara *ngaben* tahun 2020 di Desa sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng hanya diikuti oleh orang-orang yang merupakan anggota keluarga dari *dadia* kubayan dan *penyakap* atau penggarap tanah *dadia* kubayan yang semuanya memiliki kepentingan dalam pelaksanaan upacara *ngaben* tersebut, dimana sebelum hari pelaksanaannya berbagai hal terkait kepentingan pelaksanaan upacara *ngaben* tersebut telah dilakukan.

Hal-hal terkait dengan kepentingan pelaksanaan upacara *ngaben* tersebut diantaranya seperti, salah seorang peserta upacara *ngaben* yang ditetapkan sebagai tersangka karena dianggap bertanggung jawab terhadap pelaksanaan upacara *ngaben* tersebut telah sempat mengundang dan bertemu dengan salah seorang Satgas COVID-19 Provinsi Bali, dimana pertemuan tersebut tepatnya dilaksanakan langsung di kediaman tersangka pada tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 13.00 WITA dan dihadiri juga oleh keluarga dari *dadia* kubayan yang akan ikut serta dalam pelaksanaan upacara *ngaben* tahun 2020 di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, dimana dalam pertemuan tersebut pelaksanaan upacara *ngaben* tahun 2020 di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng kemudian memperoleh izin untuk tetap dilaksanakan, dengan syarat dalam pelaksanaannya nanti harus tetap menjalani serta menerapkan protap penanganan dan pencegahan wabah COVID-19.

Selain itu, sebelum berlangsungnya pelaksanaan upacara *ngaben* koordinasi juga selalu dilakukan dengan *perbekel* atau kepala desa dari Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng serta Babinkamtibnas Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng mengenai segala hal yang nantinya terkait dengan kelangsungan pelaksanaan upacara *ngaben* yang dilaksanakan pada tanggal 1 Mei 2020 tersebut.

Dalam pelaksanaan upacara *ngaben* tahun 2020 di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng, protap pencegahan dan penanganan COVID-19 diwujudkan dengan cara mewajibkan penggunaan masker kepada

seluruh anggota keluarga *dadia* kubayan yang hadir saat pelaksanaan upacara *ngaben*, melakukan penyemprotan disinfektan di sekitar *bade* dan mewajibkan penggunaan sarung tangan terhadap orang-orang yang merupakan *penyakap* atau penggarap tanah *dadia* kubayan yang diberikan tugas untuk mengangkat *bade*, dimana *bade* merupakan wadah pengusung dari jenazah yang akan diberikan persembahan upacara *ngaben*.

Selain itu, dalam pelaksanaan upacara *ngaben* tahun 2020 di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng tersebut juga telah diterapkan penggunaan masker dan *hand sanitizer* serta pemberlakuan *physical distancing* bagi seluruh anggota keluarga *dadia* kubayan yang hadir dan ikut serta pada saat pelaksanaan upacara *ngaben* berlangsung.

Pada saat berlangsungnya pelaksanaan upacara *ngaben* tahun 2020 di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, di luar anggota keluarga *dadia* kubayan terdapat warga yang ikut menyaksikan pelaksanaan dari upacara *ngaben* tersebut yang akhirnya menyebabkan terjadinya kerumunan, dimana kerumunan warga tersebut terlihat pada video pelaksanaan upacara *ngaben* tahun 2020 di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng yang beredar di media sosial.

Berdasarkan dengan beredarnya video pelaksanaan upacara *ngaben* tahun 2020 di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng yang menunjukkan terjadinya kerumunan selama berlangsungnya pelaksanaan upacara *ngaben* tersebut, Kepolisian Resor Buleleng kemudian mengambil tindakan dengan melakukan penyelidikan untuk membuktikan adanya dugaan tindak pidana dalam pelaksanaan upacara *ngaben* tahun 2020 di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng tersebut, yang kemudian berdasarkan hasil dari penyelidikan tersebut dilanjutkan ke tahap penyidikan yang diawali dengan dikeluarkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP/50/V/2020/Reskrim pada tanggal 30 Mei 2020.

Berdasarkan dikeluarkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/50/V/2020/Reskrim tersebut, Kepolisian Resor Buleleng juga menetapkan salah seorang peserta upacara *ngaben* tahun 2020 di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng

yang dianggap bertanggung jawab terhadap pelaksanaan upacara *ngaben* tersebut sebagai tersangka.

Dasar dari ditetapkannya salah seorang peserta upacara *ngaben* tahun 2020 di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng yang dianggap bertanggung jawab terhadap pelaksanaan upacara *ngaben* tersebut sebagai tersangka adalah, karena diduga telah melanggar ketentuan dari Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular dengan melaksanakan pelaksanaan upacara *ngaben* tahun 2020 di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng saat terjadinya penyebaran wabah COVID-19 hingga akhirnya diduga telah menyebabkan terjadinya kerumunan yang bertentangan dengan himbauan pemerintah untuk tidak berkerumun atau melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan terjadinya kerumunan, yang disebut juga dengan *social distancing* selama terjadinya penyebaran wabah COVID-19 di Indonesia.

Ketentuan dari Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular secara garis besar menyatakan bahwa barang siapa yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang bersifat menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, diancam dengan sanksi pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,00- (satu juta rupiah).

Dalam hukum pidana, seseorang dapat dijerat dengan suatu pasal yang diatur dalam aturan-aturan hukum pidana yang ada dan berlaku di Indonesia, apabila orang tersebut telah terbukti melakukan suatu tindak pidana (*strafbaar feit*) yang melanggar ketentuan dari suatu pasal yang diatur dalam suatu peraturan hukum pidana.

Tindak pidana juga memiliki beberapa istilah lain, seperti misalnya delik atau perbuatan pidana yang merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum untuk dilakukan, dan disertai dengan adanya sanksi atau hukuman pidana yang telah diatur oleh undang-undang yang dapat dikenakan bagi subjek atau orang yang melanggarnya, dimana subjek atau orang tersebut dapat dianggap bertanggung jawab terhadap perbuatannya di depan hukum.

Terdapat banyak ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai definisi dari tindak pidana. Ishaq (2020: 74) dalam bukunya telah menuliskan beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya terkait dengan definisi dari tindak pidana, diantaranya yaitu :

a. Wirjono Prodjodikoro

Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dimana pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.

b. Satochid Kartanegara

Satochid Kartanegara merumuskan dan mengemukakan pendapatnya bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, yang diancam dengan hukuman.

c. Roeslan Saleh

Roeslan saleh menyatakan bahwa tindak pidana atau perbuatan pidana merupakan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan tata cara atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum.

Selain itu, Teguh Prasetyo (2017: 217) dalam bukunya juga telah menuliskan beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya terkait dengan pengertian dari tindak pidana atau delik, diantaranya yaitu:

a. Simons

Simons menyatakan bahwa tindak pidana atau delik merupakan perbuatan atau kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

b. Moeljatno

Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana atau delik merupakan tindakan atau perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

c. Teguh Prasetyo

Teguh Prasetyo menyatakan bahwa tindak pidana atau delik merupakan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggung jawab dan pelakunya diancam dengan pidana.

Berdasarkan dengan pemaparan terkait kronologi dari kasus upacara *ngaben* tahun 2020 di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan,

Kabupaten Buleleng dan pengertian tindak pidana di atas, maka dapat diketahui bahwa perlu dilakukan analisis terkait dengan pengaturan hukum yang digunakan dalam proses penyidikan terhadap kasus upacara *ngaben* tahun 2020 di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, dengan tujuan agar dapat diketahui secara lebih jelas terkait bagaimana pengaturan hukum yang digunakan dalam menetapkan salah seorang peserta upacara *ngaben* yang dianggap bertanggung jawab terhadap pelaksanaan upacara *ngaben* tahun 2020 di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng.

Pengaturan hukum yang digunakan dalam menetapkan salah seorang peserta upacara *ngaben* sebagai tersangka karena dianggap bertanggung jawab terhadap pelaksanaan upacara *ngaben* dalam kasus upacara *ngaben* tahun 2020 di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng adalah Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular, dimana berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa dasar dari digunakannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular dalam kasus tersebut adalah, karena COVID-19 sebagai wabah yang upaya pencegahan dan penanggulangannya dianggap telah dilanggar dalam kasus upacara *ngaben* tahun 2020 di Desa Sudaji Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng tersebut telah ditetapkan sebagai penyakit yang dapat menimbulkan terjadinya wabah dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 Tentang Penetapan Infeksi Novel *Coronavirus* (Infeksi 2019-nCoV) Sebagai Penyakit Yang Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangannya yang ditetapkan pada tanggal 4 Februari 2020.

Dengan ditetapkannya COVID-19 sebagai penyakit yang dapat menimbulkan terjadinya wabah melalui dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 Tentang Penetapan Infeksi Novel *Coronavirus* (Infeksi 2019-nCoV) Sebagai Penyakit Yang Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangannya, menyebabkan terpenuhinya ketentuan dari Pasal 3 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang

wabah penyakit menular yang secara garis besar menyatakan bahwa jenis-jenis penyakit tertentu yang dapat menimbulkan terjadinya wabah ditetapkan oleh Menteri.

Hal tersebutlah yang menjadi salah satu alasan digunakannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular dalam menetapkan salah seorang peserta upacara *ngaben* yang dianggap bertanggung jawab terhadap pelaksanaan upacara *ngaben* tahun 2020 di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng sebagai tersangka, dimana ketentuan dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular yang digunakan dalam menetapkan salah seorang peserta upacara *ngaben* yang dianggap bertanggung jawab terhadap pelaksanaan upacara *ngaben* tahun 2020 di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng sebagai tersangka adalah ketentuan dari Pasal 14 ayat (1).

Ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular mengandung tiga unsur yang harus terpenuhi, sebelum dapat digunakan dalam menetapkan salah seorang peserta upacara *ngaben* yang dianggap bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dari upacara *ngaben* tahun 2020 di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng sebagai tersangka, dimana ketiga unsur tersebut diantaranya yaitu:

1. Unsur barang siapa
2. Unsur dengan sengaja atau kesengajaan
3. Unsur melakukan perbuatan menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah.

Unsur pertama yaitu unsur barang siapa, dimana dalam hukum pidana unsur barang siapa merupakan unsur yang merujuk kepada subjek dari suatu tindak pidana dimana hal tersebut dapat dilihat dari rumusan tindak pidana yang dimuat dalam buku kedua dan ketiga KUHP yang biasanya atau sebagian besar dimulai dengan kata barang siapa, dimana hal tersebut salah satunya mengandung arti bahwa yang dapat melakukan tindak pidana atau subjek dari suatu tindak pidana adalah manusia, serta hal tersebut juga dapat dilihat dari sanksi atau ancaman-ancaman pidana yang dapat dijatuhkan sesuai dengan ketentuan dari Pasal 10 KUHP seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, denda, serta pidana tambahan yang memuat terkait dengan pencabutan

hak-hak tertentu dan sebagainya yang menunjukkan bahwa pada umumnya yang dapat dijerat dengan pidana-pidana tersebut adalah manusia (*persoon*) (Prasetyo: 2017: 54).

Unsur kedua yaitu unsur dengan sengaja atau kesengajaan dalam suatu tindak pidana, yang merupakan unsur yang telah digunakan dalam banyak pasal terkait dengan hukum pidana, baik yang dimuat dalam KUHP maupun di luar KUHP. Sengaja (*opzet*) berarti “*de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf*” (kehendak yang didasari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu) (Hamza, 2017: 107). Unsur dengan sengaja/kesengajaan pada umumnya merupakan salah satu pembagian jenis delik atau tindak pidana yang merupakan bagian dari bentuk kesalahan (*schuld*) dalam hukum pidana. Secara umum, bentuk kesalahan (*schuld*) dalam tindak pidana dibedakan menjadi dua, yang pertama yaitu delik *dolus* yang merupakan delik yang di dalamnya memuat terkait dengan unsur kesengajaan dan delik *culpa* yang di dalamnya memuat terkait unsur kealpaan (Prasetyo, 2017: 60).

Unsur dengan sengaja atau kesengajaan yang terkandung dalam ketentuan dari Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang wabah Penyakit Menular merujuk pada adanya kesengajaan dalam melaksanakan pelaksanaan upacara *ngaben* tahun 2020 di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng tersebut, yang akhirnya pelaksanaan upacara *ngaben* tersebut menimbulkan terjadinya kerumunan selama berlangsungnya pelaksanaan upacara *ngaben*, dimana kerumunan tersebut akhirnya dianggap telah melanggar himbauan terkait dengan *social distancing* atau himbauan untuk tidak berkerumun maupun menyebabkan terjadinya kerumunan berkaitan dengan upaya pencegahan dan penanggulangan penyebaran wabah COVID-19 di Indonesia.

Unsur terakhir yaitu unsur melakukan perbuatan menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah, yang merupakan unsur terkait perbuatan yang dilarang dalam ketentuan dari Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular, dimana cakupan dari perbuatan-perbuatan yang termasuk ke dalam perbuatan menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah merupakan perbuatan yang sifatnya bertentangan dengan

upaya-upaya penanggulangan wabah yang diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular, diantaranya yaitu:

- a. Penyelidikan epidemiologis;
- b. Pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina;
- c. Pencegahan dan pengebalan;
- d. Pemusnahan penyebab penyakit;
- e. Penanganan jenazah akibat wabah;
- f. Penyuluhan kepada masyarakat;
- g. Upaya penanggulangan lainnya.

Dalam kasus upacara *ngaben* tahun 2020 di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, COVID-19 dapat dikategorikan sebagai wabah yang upaya penanggulangannya termasuk ke dalam upaya penanggulangan lainnya, karena dalam penanganannya COVID-19 memerlukan upaya pencegahan dan penanggulangan yang bersifat khusus, yang disebabkan karena COVID-19 merupakan wabah yang baru pertama kali terjadi di Indonesia, yang memiliki cara penularan yang sangat mudah dan dapat menjangkit siapa saja, serta dampak dari wabah COVID-19 yang fatal bagi manusia hingga dapat menyebabkan kematian bagi siapapun yang terinfeksi.

Selain hal tersebut, COVID-19 dapat dikategorikan sebagai suatu wabah yang memerlukan upaya penanggulangan yang sifatnya khusus dapat dilihat dari berbagai macam upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyebaran wabah COVID-19 tersebut, baik dengan mengeluarkan peraturan maupun himbauan yang bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi penyebaran dari wabah COVID-19 di Indonesia.

Ketiga unsur dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular tersebut haruslah terpenuhi agar ketentuan dari Pasal 14 ayat (1) tersebut dapat diterapkan untuk menetapkan salah seorang peserta upacara *ngaben* tahun 2020 di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng yang dianggap bertanggung jawab terhadap pelaksanaan upacara *ngaben* tersebut sebagai tersangka.

Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan di atas, dapat diketahui bahwa dasar dari digunakannya ketentuan Pasal 14 ayat (1)

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular dalam proses penyidikan dan penetapan status tersangka kepada salah seorang peserta upacara *ngaben* yang dianggap bertanggung jawab terhadap pelaksanaan upacara *ngaben*, dalam kasus upacara *ngaben* tahun 2020 di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng adalah, karena terpenuhinya ketentuan dari Pasal 3 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular dengan ditetapkannya COVID-19 sebagai penyakit yang dapat menimbulkan terjadinya wabah melalui dikeluarkan dan ditetapkannya Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 Tentang Penetapan Infeksi Novel *Coronavirus* (Infeksi 2019-nCoV) Sebagai Penyakit Yang Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangannya.

Namun, masih terdapat unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular yang harus terpenuhi, agar ketentuan dari Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular tersebut dapat digunakan untuk menetapkan salah seorang peserta upacara *ngaben* yang dianggap bertanggung jawab terhadap pelaksanaan upacara *ngaben* tahun 2020 di Desa Sudaji Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng sebagai tersangka.

Selain itu, masih terdapat juga ketentuan dari Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular yang harus terpenuhi sebelum dapat diterapkannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular dalam proses penyidikan dan penetapan status tersangka dalam kasus upacara *ngaben* tahun 2020 di Desa Sudaji Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng.

#### **Alasan dan Pertimbangan Hukum Terkait Dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan Dalam Kasus Upacara *Ngaben* tahun 2020 di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng**

Dalam proses penyidikan terkait adanya dugaan pelanggaran terhadap ketentuan dari Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular

dalam kasus upacara *ngaben* tahun 2020 di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, Kepolisian Resor Buleleng kemudian mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPPP/56.a/VII/2020/Reskrim pada tanggal 31 Juli 2020.

Alasan dan pertimbangan hukum terkait dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPPP/56.a/VII/2020/Reskrim yang telah tertuang dalam Surat Perintah Penghentian Penyidikan tersebut menyatakan bahwa alasan dan pertimbangan hukum terkait dengan dihentikannya penyidikan terhadap kasus upacara *ngaben* tahun 2020 di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng adalah karena tidak cukup bukti berdasarkan petunjuk Jaksa Penuntut Umum belum terpenuhinya dasar hukum formil terkait Surat Penetapan yang dikeluarkan oleh Menteri atau setingkat Menteri tentang daerah Kabupaten Buleleng Sebagai daerah wabah.

Alasan dan pertimbangan hukum yang tertuang dalam Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPPP/56.a/VII/2020/Reskrim tersebut harus dianalisis secara lebih dalam agar alasan dan pertimbangan hukum terkait dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan terhadap kasus upacara *ngaben* tahun 2020 di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng tersebut dapat diketahui secara lebih spesifik lagi.

Berdasarkan dengan analisis yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa alasan dan pertimbangan hukum yang tertuang di dalam Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPPP/56.a/VII/2020/Reskrim tersebut, yang terkait dengan surat penetapan yang dikeluarkan oleh Menteri yang menyatakan bahwa suatu daerah yang terjangkit wabah adalah daerah wabah merupakan ketentuan dari Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular yang secara garis besar menyatakan bahwa Menteri menetapkan daerah tertentu yang terjangkit wabah, yang berada di wilayah Indonesia sebagai suatu daerah wabah.

Tidak terpenuhinya ketentuan dari Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular dalam kasus upacara *ngaben* Tahun 2020 di Desa Sudaji,

Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng disebabkan karena daerah Kabupaten Buleleng tidak ditetapkan sebagai suatu daerah wabah oleh Menteri, yang dimana hal tersebut disebabkan karena daerah Kabupaten Buleleng tidak memenuhi kriteria-kriteria atau syarat untuk dapat ditetapkan sebagai suatu daerah wabah.

Mengenai kriteria-kriteria atau syarat yang dapat menyebabkan suatu daerah dapat ditetapkan sebagai suatu daerah wabah, memang tidak diatur secara spesifik dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular. Namun kriteria-kriteria atau syarat tersebut dapat diketahui dengan melakukan analisis terhadap ketentuan dari Pasal 1 huruf a Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular yang mengatur terkait dengan definisi dari wabah penyakit Menular, yang secara garis besar menyatakan bahwa wabah penyakit menular atau yang selanjutnya bisa juga disebut dengan wabah merupakan suatu kejadian berupa berjangkitnya suatu wabah penyakit menular dalam lingkungan masyarakat yang jumlah penderitanya secara nyata mengalami peningkatan dari keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan terjadinya malapetaka.

Berdasarkan definisi dari wabah penyakit menular yang diatur dalam ketentuan dari Pasal 1 huruf a Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular tersebut, dapat diketahui bahwa kriteria-kriteria atau syarat agar suatu daerah dapat ditetapkan sebagai suatu daerah wabah diantaranya adalah, adanya penyakit yang sifatnya menular di lingkungan masyarakat di daerah tersebut, tingkat atau jumlah masyarakat yang terinfeksi penyakit tersebut mengalami peningkatan yang pesat, serta penyakit tersebut dapat menimbulkan terjadinya malapetaka.

Alasan dan pertimbangan hukum terkait dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPPP/56.a/VII/2020/Reskrim dalam kasus upacara *ngaben* Tahun 2020 di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng juga dapat diketahui dengan melakukan analisis terkait dengan terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan dari Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit menular,

yang digunakan untuk menetapkan salah seorang peserta upacara *ngaben* yang dianggap bertanggung jawab terhadap pelaksanaan upacara *ngaben* tahun 2020 di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng tersebut sebagai tersangka.

Unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan dari Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular tersebut diantaranya yaitu, yang pertama adalah unsur barang siapa, dimana dalam kasus upacara *ngaben* tahun 2020 di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, unsur barang siapa tersebut dapat diketahui telah terpenuhi karena unsur tersebut ditujukan kepada salah seorang peserta upacara *ngaben* yang dianggap bertanggung jawab terhadap pelaksanaan upacara *ngaben* tersebut, dimana salah seorang peserta upacara *ngaben* yang ditetapkan sebagai tersangka tersebut adalah manusia, memiliki identitas yang jelas, sehat jasmani dan rohani, dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya apabila memang telah terbukti melakukan tindak pidana dengan melanggar ketentuan dari Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular yang disangkakan kepadanya.

Unsur kedua yang terkandung dalam ketentuan dari Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit menular merupakan unsur dengan sengaja atau kesengajaan, dimana dalam kasus upacara *ngaben* tahun 2020 di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, unsur dengan sengaja atau kesengajaan tersebut dapat diketahui telah terpenuhi karena upacara *ngaben* tahun 2020 di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng yang dalam pelaksanaannya menimbulkan terjadinya kerumunan yang akhirnya bertentangan dengan himbuan *social distancing* atau himbaun untuk tidak berkerumun terkait dengan pencegahan dan penanggulangan wabah COVID-19 di Indonesia dari pemerintah memang sengaja dilaksanakan oleh *dadia* kubayan.

Unsur ketiga atau unsur terakhir yang terkandung dalam ketentuan dari Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular, yaitu unsur melakukan perbuatan menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah, dimana dalam kasus upacara *ngaben* tahun 2020 di Desa Sudaji,

Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, unsur tersebut dapat diketahui tidak terpenuhi karena Kabupaten Buleleng atau khususnya lagi Desa Sudaji, Kecamatan Sawan sebagai daerah yang merupakan tempat atau lokasi dari pelaksanaan upacara *ngaben* tahun 2020 yang dianggap telah melanggar ketentuan dari Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular tidak ditetapkan oleh Menteri sebagai suatu daerah wabah, dimana hal tersebut menyebabkan tidak terpenuhinya ketentuan dari Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular yang menyatakan bahwa Menteri menetapkan suatu daerah yang merupakan bagian dari wilayah Negara Indonesia, yang terjangkau wabah sebagai suatu daerah wabah.

Dengan tidak terpenuhinya unsur melakukan perbuatan menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah yang terkandung dalam ketentuan dari Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular, maka menyebabkan ketentuan dari Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular tersebut tidak dapat diterapkan untuk menetapkan salah seorang peserta upacara *ngaben* tahun 2020 di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, kabupaten Buleleng yang dianggap bertanggung jawab terhadap pelaksanaan upacara *ngaben* tersebut sebagai tersangka, meskipun kedua unsur lain yaitu unsur barang siapa dan unsur dengan sengaja atau kesengajaan yang terkandung dalam ketentuan dari Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular tersebut telah terpenuhi.

Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan di atas, dapat diketahui bahwa dasar dari alasan dan pertimbangan hukum yang dituangkan dalam Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPPP/56.a/VII/2020/Reskrim terkait dengan penghentian penyidikan terhadap kasus upacara *ngaben* Tahun 2020 di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng merupakan ketentuan dari Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular.

Berdasarkan dengan analisis yang telah dipaparkan di atas, dapat juga diketahui bahwa tidak terpenuhinya ketentuan dari Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984

Tentang Wabah Penyakit Menular terkait dengan surat penetapan yang dikeluarkannya oleh Menteri, yang menyatakan bahwa daerah Kabupaten Buleleng merupakan daerah wabah tersebut adalah, karena kriteria-kriteria atau unsur yang harus terpenuhi untuk dapat menyatakan suatu daerah sebagai daerah yang terjangkau wabah penyakit menular, dimana kriteria-kriteria atau syarat tersebut diketahui dengan melakukan analisis terhadap ketentuan dari Pasal 1 huruf a Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular tidak terpenuhi di daerah Kabupaten Buleleng sebagai daerah tempat dilaksanakannya upacara *ngaben* tahun 2020 di Desa sudaji, Kecamatan Sawan.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Pengaturan hukum terkait penetapan status tersangka dalam kasus upacara *ngaben* tahun 2020 di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng adalah Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular, dimana digunakannya ketentuan tersebut didasari dengan terpenuhinya ketentuan dari Pasal 3 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 Tentang Penetapan Infeksi Novel *Coronavirus* (Infeksi 2019-nCoV) Sebagai Penyakit Yang Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangannya.

Mengenai alasan dan pertimbangan hukum terkait dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan dalam kasus upacara *ngaben* tahun 2020 di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng adalah karena tidak terpenuhinya syarat formil yang diatur dalam ketentuan dari Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular karena tidak dikeluarkannya surat penetapan oleh Menteri yang menyatakan bahwa daerah Kabupaten Buleleng merupakan daerah wabah, sehingga ketentuan dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular tidak dapat diterapkan di daerah Kabupaten Buleleng.

### **Saran**

Bagi aparat penegak hukum, diharapkan agar meningkatkan perhatian kepada masyarakat dalam memberikan sosialisasi atau penyuluhan terkait dengan aturan-aturan dan himbauan yang telah dikeluarkan, yang terkait dengan pencegahan dan penanggulangan wabah COVID-19 di Indonesia dengan tujuan agar masyarakat dapat lebih mengetahui terkait tindakan-tindakan yang dilarang untuk dilakukan karena dikhawatirkan dapat meningkatkan penyebaran wabah COVID-19 di Indonesia, serta terkait dengan himbauan yang harus dilanggar karena adanya berbagai faktor-faktor tertentu seperti misalnya faktor budaya yang hidup dalam suatu lingkungan masyarakat, agar dapat segera dicarikan solusi sehingga tidak menimbulkan terjadinya hal-hal yang dapat meningkatkan penyebaran wabah COVID-19 di Indonesia.

Selain itu, bagi penyidik diharapkan agar dalam melakukan suatu tindakan penyidikan dan penetapan status tersangka kepada seseorang terkait dengan adanya dugaan suatu tindak pidana agar selalu bersikap profesional dan proporsional, selalu mengacu dan berpedoman kepada aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku, serta mengedepankan asas legalitas dan asas praduga tak bersalah.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Hamzah, Andi. 2019. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ishaq. 2020. *Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Pers.

Mulyadi, Lilik. 2007. *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bandung.

Prasetyo, Teguh. 2017. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Depok: Rajawali Pers.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

### ARTIKEL DALAM JURNAL ILMIAH

Ariani, N. M. I., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Curanmor yang dilakukan Oleh Anak di Kabupaten

Buleleng (Studi Kasus Perkara Nomor: B/346/2016/Reskrim). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 71-80.

Arta, K. S., & Yuliantini, N. P. R. (2014). Vihara di Tengah-tengah Seribu Pura (Studi Kasus Tentang Konversi Agama dari Agama Hindu ke Agama Budha di Desa Alasanger, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng-Bali). *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 3(1) 315.

Astuti, N. K. N., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Implementasi Hak Pistole Terhadap Narapidana Kurungan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 37-47.

Brata, D. P., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Tinjauan Yuridis Asas Sidang Terbuka Untuk Umum Dalam Penyiaran Proses Persidangan Pidana. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 330-339.

CDM, I. G. A. D. L., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja Dalam Perkara NO. 124/PID. B/2019/PN. SGR). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 48-58.

Cristiana, N. K. M. Y., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Peran Kepolisian Sebagai Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Karangasem. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 78-87.

Dwiyanti, K. B. R., Yuliantini, N. P. R., SH, M., Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2019). Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Oleh Anggota Tni Atas Nama Pratu Ari Risky Utama). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1).

Hati, A. D. P., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Tinjauan Yuridis Terkait Permohonan Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang

- Hukum Pidana. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 134-144.
- Lindasari, L. E., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Gedung Perwakilan Diplomatik Ditinjau Dari Perspektif Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus: Bom Bunuh Diri Di Kabul Afghanistan Dekat Kedutaan Besar Amerika Serikat). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(3), 29-41
- Yuliantini, N. P. R. (2010). Anak Tidak Sah Dalam Perkawinan Yang Sah (Studi Kasus Perkawinan Menurut Hukum Adat Bonyoh). *Jurnal IKA*, 8(2).
- Yuliantini, N. P. R. (2016). Eksistensi Pidana Pengganti Denda Untuk Korporasi Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal IKA*, 14(1).
- Yuliantini, N. P. R. (2019). Kenakalan Anak dalam Fenomena Balapan Liar di Kota Singaraja Dalam Kajian Kriminologi. *Jurnal Advokasi*, 9(1), 31-43.
- Yuliantini, N. P. R. (2019). Legal Protection For Victims Of Criminal Violations (Case Study Of Violence Against Children In Buleleng District). *Veteran Law Review*, 2(2), 30-41.
- Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Sidetapa Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan Untuk Memperoleh Akta Perkawinan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(1), 138-155.
- Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Penggunaan Media Sosial Secara Bijak Sebagai Penanggulangan Tindak Pidana Hate Speech Pada Mahasiswa Jurusan Hukum Dan Kewarganegaraan Fakultas Hukum Dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS*, 1(1), 57-62..
- PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258).
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20).
- Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 Tentang Penetapan Infeksi Novel *Coronavirus* (infeksi 2019-nCoV) Sebagai Penyakit Yang Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangannya.